



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik-integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
11. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
12. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program Pendidikan Agama Islam Raudhatul Athfal.
13. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/Pengelola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.
14. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang menyelenggarakan program PAUD.
15. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu

dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

16. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
18. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.

23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
24. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Sekolah minggu, Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
25. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
26. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
27. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Gugus Tugas PAUD HI adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

29. Bunda PAUD adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
31. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
32. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
33. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD HI dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Anak Usia Dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum penyelenggaraan PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus penyelenggaraan PAUD HI adalah:
  - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
  - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
  - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
  - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan PAUD HI adalah:
  - a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
  - b. pelayanan yang berkesinambungan;
  - c. pelayanan yang nondiskriminasi;
  - d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
  - e. partisipasi masyarakat;
  - f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
  - g. tata kelola pemerintahan yang baik.

- (2) Penyelenggaraan PAUD HI dengan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Lembang/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

### BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN PAUD HI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan melalui jalur:
- PAUD formal;
  - PAUD nonformal; dan
  - PAUD informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- Pemerintah Daerah;
  - Kementerian Agama;
  - Badan Hukum Satuan Pendidikan;
  - Orang perorangan dan kelompok perorangan/masyarakat; dan
  - Satuan Pendidikan.

#### Bagian Kedua Jalur PAUD Formal

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur PAUD Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk TK, RA dan BA, dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI jalur PAUD Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Pemerintah Daerah melalui Dinas pendidikan;
  - Pemerintah Lembang;

- c. pihak swasta yaitu oleh Organisasi Kemasyarakatan, orang perorangan dan kelompok perorangan; dan
  - d. Badan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI jalur PAUD Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai standar.

Bagian Ketiga  
Jalur PAUD Nonformal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk KB, TPA dan SPS, dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI jalur PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan;
  - b. Pemerintah Lembang;
  - c. pihak swasta yaitu oleh organisasi kemasyarakatan, orang perorangan dan kelompok perorangan; dan
  - d. Badan Hukum.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI jalur PAUD Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai standar.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI jalur PAUD Non formal, dapat dilaksanakan di tempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya yang layak.

Bagian Keempat  
Jalur PAUD Informal

Pasal 8

Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur PAUD Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB IV  
SASARAN DAN STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Kedua  
Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD HI harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
  - a. memiliki izin operasional;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;

- c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
  - d. memiliki kurikulum standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi standar kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
  - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai agama;
  - g. memiliki peserta didik;
  - h. memiliki struktur organisasi;
  - i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
  - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
  - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan terdekat.
- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas puskesmas, pusku, polindes atau poskesdes.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama.

#### Pasal 11

- (1) Peserta PAUD HI sesuai STPPA adalah:
- a. tahap usia lahir – 2 (dua) tahun, terdiri atas:
    - 1. kelompok usia lahir – 3 (tiga) bulan;
    - 2. kelompok usia 3 (tiga) – 6 (enam) bulan;
    - 3. kelompok usia 6 (enam) – 9 (sembilan) bulan;

4. kelompok usia 9 (sembilan) – 12 (dua belas) bulan;
  5. kelompok usia 12 (dua belas) – 18 (delapan belas) bulan; dan
  6. kelompok usia 18 (delapan belas)- 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. tahap usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun, terdiri atas:
1. kelompok usia 2 (dua) - 3 (tiga) tahun; dan
  2. kelompok usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun.
- c. tahap usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun, terdiri atas:
1. kelompok usia 4 (empat) - 5 (lima) tahun; dan
  2. kelompok usia 5 (lima) - 6 (enam) tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD HI dalam satu rombongan belajar TK atau RA/BA paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD HI dalam satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD HI dilakukan setiap awal Tahun Anggaran.
- (5) Penerimaan peserta PAUD HI Nonformal dilakukan setiap saat tanpa melalui proses seleksi atau tes.

## BAB V LAYANAN PAUD HI

### Pasal 12

- (1) Pengelompokan usia dan jenis layanan PAUD HI terdiri atas:
- a. usia lahir - 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
  - b. usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
  - c. usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan/atau SPS.

- (2) Waktu kegiatan PAUD HI dan frekuensi pertemuan untuk usia dan jenis layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir – 2 (dua) tahun satu kali pertemuan paling kurang 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan paling sedikit satu kali per minggu;
  - b. usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun satu kali pertemuan paling kurang 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit dua kali per minggu; dan
  - c. usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun satu kali pertemuan paling kurang 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan paling sedikit lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik untuk usia dan jenis layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usia lahir-2 (dua) tahun, rasio guru dan anak 1:4;
  - b. usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun rasio guru dan anak 1: 8; dan
  - c. usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun rasio guru dan anak 1:15.

## BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pendidik PAUD HI

#### Pasal 13

- (1) Pendidik PAUD HI antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD HI.
- (2) Pendidik PAUD HI bertugas:
  - a. merencanakan proses pembelajaran;
  - b. melaksanakan proses pembelajaran; dan
  - c. melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan PAUD HI

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari pengelola, penilik, pengawas PAUD, psikolog, tenaga kesehatan, tenaga pustaka, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD HI.
- (2) Tugas Tenaga Kependidikan sebagai berikut:
  - a. pengelola PAUD HI, bertugas menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawas/penilik PAUD HI, bertugas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD HI Formal, Nonformal dan Informal;
  - c. tenaga kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, dan bantuan psikologis;
  - d. tenaga keamanan, bertugas memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan anak;
  - e. psikolog bertugas memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, *parenting* yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD HI yang bermutu;
  - f. tenaga pustaka, bertugas menyediakan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan melakukan kerjasama dan pembinaan perpustakaan terhadap satuan PAUD HI;
  - g. tenaga administrasi, bertugas menyusun program yang menunjang kenyamanan dan suasana kondusif di lingkungan satuan PAUD HI;
  - h. tenaga kebersihan, bertugas membersihkan dan merawat ruangan dan lingkungan PAUD HI;

- i. tenaga keamanan lingkungan, bertugas memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan anak serta ketertiban di lingkungan PAUD HI; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan PAUD HI diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga  
Hak Pendidik dan Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 15

Hak Pendidik dan Hak Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

- a. mendapatkan pengakuan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara yang dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
- b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
- c. mendapat penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD HI wajib berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD HI dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD HI dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan karakteristik Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VIII  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD HI meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan PAUD HI;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c. melakukan *supervise* atas kegiatan PAUD HI;
  - d. melakukan advokasi;
  - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan;
  - f. memberikan bantuan keuangan/hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - g. melakukan sosialisasi;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
  - i. melakukan peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
  - j. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI; dan

- k. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Tanggung jawab orang perorangan dan kelompok perorangan/masyarakat Badan Hukum/Yayasan, Pemerintah Lembang terhadap penyelenggaraan PAUD HI meliputi:
- a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD HI yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

## BAB IX PERIZINAN DAN PENOMORAN

### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI wajib mempunyai izin operasional dari instansi yang membidangi perizinan.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap:

- a. tahap kesatu berlaku 1 (satu) tahun;
  - b. tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun; dan
  - c. tahap ketiga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK Negeri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan;
  - b. fotocopy KTP pengelola/ketua;
  - c. fotocopy akta pendirian lembaga;
  - d. surat rekomendasi dari Lurah/Lembang;
  - e. profil lembaga yang memuat data sarana prasarana disertai foto kondisi kantor dan fasilitas belajar/bermain lainnya;
  - f. proposal kegiatan yang memuat kurikulum program pembelajaran, jadwal pembelajaran, data tenaga pengajar (dilampirkan ijazah terakhir dan sertifikat lainnya);
  - g. surat bukti kepemilikan lahan/kantor berupa akta/sertifikat atau bukti lainnya;
  - h. fotocopy buku rekening lembaga;
  - i. fotocopy NPWP lembaga;
  - j. surat keputusan susunan pengurus;
  - k. surat pernyataan kesiapan mengelola kegiatan; dan
  - l. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI NonFormal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib mengajukan permohonan izin operasional penyelenggaraan yang diusulkan oleh penyelenggara PAUD HI.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama PAUD HI yang akan didaftar dalam

permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD HI.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD HI apabila nama PAUD HI yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Daerah.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD HI ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama, dan cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD HI dan perubahan status lembaga PAUD menjadi PAUD HI, penyelenggara PAUD/PAUD HI wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
  - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD/PAUD HI yang baru.
- (2) Perubahan kepemilikan badan hukum lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

## BAB XI EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh instansi terkait atau Kantor Kementerian Agama melalui pengawas, penilik PAUD HI dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

### Pasal 24

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD HI wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada instansi terkait.

## BAB XII GUGUS TUGAS PAUD HI

### Pasal 25

Gugus Tugas PAUD HI merupakan kumpulan dari 3 sampai 8 Lembaga PAUD HI yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD HI secara profesional efektif dan efisien untuk pengembangan PAUD HI.

### Pasal 26

- (1) Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan PPAI dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Jarak lembaga PAUD HI dalam satu Gugus Tugas harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus Tugas PAUD HI terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap Gugus Tugas memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
  - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
  - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
  - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;
  - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
  - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
  - f. memiliki manajemen PAUD HI yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh Bupati, PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergilir.
- (7) Setiap Gugus Tugas PAUD HI menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus tugas, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus Tugas PAUD Kecamatan.
- (8) Kelompok Kerja Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bengkel kerja guru-guru anggota gugus.
- (9) Gugus Tugas PAUD HI bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 28

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD HI baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha.

BAB XV  
BUNDA PAUD

Pasal 29

- (1) Bunda PAUD Daerah dijabat secara *ex-officio* oleh Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan

sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.

- (3) Bunda PAUD Lembang atau Kelurahan adalah Istri Kepala Lembang atau Istri Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD lembang atau Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Lembang atau Kelurahan.
- (4) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati, Camat, Kepala Lembang atau Lurah tidak beristri, maka Bunda PAUD kabupaten, kecamatan, lembang dan kelurahan dijabat oleh ketua tim penggerak kabupaten, kecamatan, lembang dan kelurahan.

## BAB XVI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD/PPAI.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelolaan proses belajar mengajar; dan
  - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Penyelenggara PAUD HI yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - c. pembekuan sementara kegiatan operasional PAUD HI;
  - d. tidak diperpanjang izin operasional;
  - e. penutupan kegiatan operasional PAUD HI; dan
  - f. pencabutan izin penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD HI tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembekuan sementara kegiatan operasional, Penyelenggara PAUD HI diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (5) Apabila penyelenggara PAUD HI sedang menjalani sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dan terdapat peserta PAUD HI yang belum tamat, maka penyelenggara PAUD HI wajib mengurus perpindahan peserta PAUD HI tersebut dan segala biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara PAUD HI yang dikenakan sanksi tersebut.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD HI yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan izin operasional wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI TORAJA UTARA,

  
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 9


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

BENTUK DAN UKURAN PAPAN NAMA, DAN CAP/STEMPEL  
LEMBAGA PENYELENGGARA PAUD-HI

A. BENTUK PAPAN NAMA

Papan nama lembaga PAUD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh:



B. UKURAN PAPAN NAMA

1. Ukuran Papan


Ukuran 75 x 150 cm

2. Ukuran Huruf



- Ukuran Huruf "1" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Ukuran huruf "2" untuk tulisan Nama Lembaga dan seterusnya.

Contoh:

1. Papan Nama PAUD Negeri




## 2. Papan Nama PAUD Swasta

 <p>Logo Yayasan</p>	<p>YAYASAN .....</p> <p><b>KABUPATEN TORAJA UTARA</b></p> <p>(Nama Lembaga)</p> <p><b>PAUD – HI</b></p> <p>Jalan ..... No. .... Telepon ..... Fax/email .....</p>	
---	---	--

### C. CAP/STEMPEL

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan atau pejabat di bawahnya yang diberikan kewenangan.
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel berbentuk bundar untuk PAUD Negeri terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.
- (3) Bentuk dan spesifikasi stempel untuk PAUD Swasta disesuaikan oleh masing-masing PAUD.



- (4) Tulisan diatur sebagai berikut:




- X** : PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
/ YAYASAN ....
- XXX** : LAMBANG DAERAH / LAMBANG YAYASAN
- XXXX** : NAMA SATUAN PENDIDIKAN
- XX** : DINAS PENDIDIKAN / KABUPATEN  
TORAJA UTARA

#### a. Cap/Stempel PAUD Negeri

Berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA” pada bagian atas, dengan pembatas tanda bintang tulisan “SATUAN PERANGKAT DAERAH INDUK” pada bagian bawah Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara, dan tulisan “SATUAN PENDIDIKAN (NAMA PAUD)” di dalamnya.


Contoh:



b. Cap/Stempel PAUD Swasta

Berisi tulisan “YAYASAN .....” pada bagian atas, dengan pembatas tanda bintang tulisan “KABUPATEN TORAJA UTARA” pada bagian bawah Lambang Yayasan, dan tulisan “SATUAN PENDIDIKAN (NAMA PAUD)” di dalamnya.

Contoh:



Catatan:

- Tulisan yang digunakan dalam Stempel dengan jenis huruf Tahoma;
- Penulisan Nama Yayasan dan Satuan Pendidikan (Nama PAUD) pada stempel dapat menggunakan Singkatan dan Akronim berdasarkan tata bahasa Indonesia yang baku mengenai penggunaan Singkatan dan Akronim;
- Bentuk/Model Stempel dapat disesuaikan oleh masing-masing PAUD.

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG